



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MARYOSE PGL YOS;**
2. Tempat lahir : Sitalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/30 Mei 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Batu Kambing, Nagari Batu Kambing
Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **BAYAU PGL BAYAU;**
2. Tempat lahir : Sungai Pingai;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/3 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Batu Basa, Nagari III Koto Aua Malintang,
Kecamatan IV Koto Aua Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **MAHIZAR PGL KOJER;**
2. Tempat lahir : Kayu pasak;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/2 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tapian Kandih, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera



Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 19 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbb tanggal 28 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbb tanggal 28 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Maryose pgl. Yos Terdakwa II Bayau pgl. Bayau dan Terdakwa III Mahizar pgl. Kojer terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Maryose pgl. Yos dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, Terdakwa II Bayau pgl. Bayau dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan Terdakwa III Mahizar pgl. Kojer dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam dengan bak yang tertutup terpal biru dengan Nomor Polisi BA 8123 MM beserta kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) ekor sapi bali warna merah bata jenis kelamin betina;

Dikembalikan kepada Saksi Firdaus M pgl. Daus;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung E1272 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu;

Bahwa mereka Terdakwa Maryose pgl. Yos bersama-sama dengan Terdakwa Bayau pgl. Bayau dan Terdakwa Mahizar pgl. Kojer pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Alahan Jambu Jorong Tapian Kandis Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, **mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekelu, perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa Mahizar pgl. Kojer sedang berada di rumahnya, Terdakwa Maryose pgl. Yos menelepon Terdakwa Mahizar pgl. Kojer untuk mengajak mengambil ternak sapi milik orang lain dengan mengatakan "lai bantiang tu, yo kalau lai beko bisa wak muek" dan Terdakwa Mahizar pgl. Kojer jawab "yo wak caliak dulu mak". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Mahizar pgl. Kojer berangkat dari rumah Terdakwa Mahizar pgl. Kojer dengan berjalan kaki dan memakai senter kepala untuk mencari target sapi yang akan Para Terdakwa ambil, dan sekira 2 (dua) kilometer perjalanan Terdakwa Mahizar pgl. Kojer dari rumah tepatnya di sebuah kebun sawit, Terdakwa Mahizar pgl. Kojer melihat 2 (dua) ekor sapi sedang berada di lokasi tersebut dalam keadaan satu ekor terikat tali dan satu ekor lagi lepas tanpa ada orang yang mengembalannya. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa Maryose pgl. Yos kembali menelpon Terdakwa Mahizar pgl. Kojer dengan mengatakan "Lai bantiang tu, kalau lai kami pasang terpal oto lai" dan Terdakwa Mahizar pgl. Kojer menjawab "Yo lah mak, kiro kiro jam bara mamak ka dalam" dan Terdakwa Maryose pgl. Yos menjawab "jam satengah duo baleh lah". Setelah itu Terdakwa Mahizar pgl. Kojer bertanya "dima muek mak" dan dijawab oleh Terdakwa Maryose pgl. Yos "di ladang jagung jalan masuk plasma". Selanjutnya sekira pukul 22.30 Terdakwa Mahizar pgl. Kojer menggiring 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan berjalan kaki menuju ke lokasi yang dimaksud dan Terdakwa Mahizar pgl. Kojer menempuh perjalanan sekira 1 (satu) kilometer dan Terdakwa Mahizar pgl. Kojer sampai di lokasi sekira pukul 00.15 wib dini hari. Selanjutnya Terdakwa Mahizar pgl. Kojer mengikatkan 2 (dua) ekor sapi tersebut di sekitar lokasi, selang tidak berapa lama kemudian datanglah Terdakwa Maryose pgl. Yos bersama dengan Terdakwa Bayau pgl. Bayau menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8123 MM yang dibagian baknya ditutupi terpal warna biru, sebelum akhirnya Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh masyarakat dan sekuriti di Pos 1 Plasma PT AMP;

Adapun barang bukti yang disita Polres Agam dalam hal ini adalah 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam dengan bak yang tertutup terpal biru dengan nomor polisi BA 8123 MM beserta kunci kontak, 2 (dua) ekor sapi bali warna merah bata jenis kelamin betina, 1 (satu) unit handphone merkk OPPO A1K

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung E1272 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa mereka Terdakwa Maryose pgl. Yos bersama-sama dengan Terdakwa Bayau pgl. Bayau dan Terdakwa Mahizar pgl. Kojer pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Alahan Jambu Jorong Tapian Kandis Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, ***mencoba mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri***, perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa Mahizar pgl. Kojer sedang berada di rumahnya, Terdakwa Maryose pgl. Yos menelepon Terdakwa Mahizar pgl. Kojer untuk mengajak mengambil ternak sapi milik orang lain dengan mengatakan "lai bantiang tu, yo kalau lai beko bisa wak muek" dan Terdakwa Mahizar pgl. Kojer jawab "yo wak caliak dulu mak". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Mahizar pgl. Kojer berangkat dari rumah Terdakwa Mahizar pgl. Kojer dengan berjalan kaki dan memakai senter kepala untuk mencari target sapi yang akan Para Terdakwa ambil, dan sekira 2 (dua) kilometer perjalanan Terdakwa Mahizar pgl. Kojer dari rumah tepatnya di sebuah kebun sawit, Terdakwa Mahizar pgl. Kojer melihat 2 (dua) ekor sapi sedang berada di lokasi tersebut dalam keadaan satu ekor terikat tali dan satu ekor lagi lepas tanpa ada orang yang mengembalakan. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa Maryose pgl. Yos kembali menelpon Terdakwa Mahizar pgl. Kojer dengan mengatakan "Lai bantiang tu, kalau lai kami pasang terpal oto lai" dan Terdakwa Mahizar pgl. Kojer menjawab "Yo lah mak, kiro kiro jam bara mamak ka dalam" dan Terdakwa Maryose pgl. Yos menjawab "jam satengah duo baleh lah". Setelah itu Terdakwa Mahizar pgl. Kojer bertanya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbb



“dima muck mak” dan dijawab oleh Terdakwa Maryose pgl. Yos “di ladang jagung jalan masuk plasma”. Selanjutnya sekira pukul 22.30 Terdakwa Mahizar pgl. Kojer menggiring 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan berjalan kaki menuju ke lokasi yang dimaksud dan Terdakwa Mahizar pgl. Kojer menempuh perjalanan sekira 1 (satu) kilometer dan Terdakwa Mahizar pgl. Kojer sampai di lokasi sekira pukul 00.15 wib dini hari. Selanjutnya Terdakwa Terdakwa Mahizar pgl. Kojer mengikatkan 2 (dua) ekor sapi tersebut di sekitar lokasi, selang tidak berapa lama kemudian datanglah Terdakwa Maryose pgl. Yos bersama dengan Terdakwa Bayau pgl. Bayau menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8123 MM yang dibagian baknya ditutupi terpal warna biru, kemudian sewaktu Para Terdakwa akan menaikkan 2 (dua) ekor sapi ke dalam mobil, tiba-tiba handphone milik Terdakwa Maryose pgl. Yos mendapat panggilan dari seorang yang tidak Terdakwa Maryose pgl. Yos kenal, dan saat itu Terdakwa Maryose pgl. Yos berkata kepada Terdakwa Mahizar pgl. Kojer dan Terdakwa Bayau pgl. Bayau “indak aman doh”. Selain itu, Para Terdakwa juga sudah mendengar beberapa suara langkah kaki dari kejauhan dan banyaknya cahaya senter yang mendekat ke arah Para Terdakwa berada. Sehingga mendengar hal tersebut Pra Terdakwa langsung meninggalkan lokasi sedangkan 2 (dua) ekor sapi yang telah dicuri ditinggalkan di lokasi tersebut;

Adapun barang bukti yang disita Polres Agam dalam hal ini adalah 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam dengan bak yang tertutup terpal biru dengan nomor polisi BA 8123 MM beserta kunci kontak, 2 (dua) ekor sapi bali warna merah bata jenis kelamin betina, 1 (satu) unit handphone merkk OPPO A1K warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung E1272 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUH Pidana jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Firdaus M pgl. Daus,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sebagai pemilik sapi yang digembalakan oleh saksi Hendrawan pgl. Hendra dengan sistem seduaan yaitu pembagian hasil akan dibagi dua;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi telah diambil oleh orang yang tidak Saksi kenali dari kakak saksi dan menurut informasi yang Saksi peroleh 2 (dua) ekor sapi tersebut telah hilang pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Alahan Jambu Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi langsung pergi menuju Polres Agam dan benar 2 (dua) ekor sapi tersebut telah ada di Polres Agam;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengambilan 2 (dua) ekor sapi tersebut, namun dari informasi yang Saksi peroleh sapi tersebut telah hilang dari tempat biasa Saksi Hendra Wan pgl. Hendra menggembala sapi tersebut yaitu di daerah kebun di Alahan Jambu Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh adapun cara para terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi tersebut adalah dengan cara memotong tali yang terikat pada seekor sapi sedangkan sapi yang lainnya ditangkap kemudian ditarik dengan jarak sekitar 1-2 km dari tempat biasa Saksi Hendra Wan pgl. Hendra menggembala sapi;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh sapi tersebut dilepas di parak jagung dengan jarak sekitar 1 km dari pos satpam PT. AMP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti yang diamankan oleh tim Polres Agam adalah 1 (satu) unit Mobil L300 warna hitam dengan bak yang tertutup terpal biru dengan nomor polisi BA 8123 MM beserta kunci kotak, 2 (dua) ekor sapi bali warna merah bata jenis kelamin betina dan 1 (satu) unit handphone merk samsung E1272 warna hitam;
- Bahwa dari barang bukti yang saksi ketahui saksi hanya mengenali 2 (dua) ekor sapi bali warna merah bata jenis kelamin betina yang Saksi kenali dari tanda di telinga sapi dan Saksi benarkan itu adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Riangga Hardira Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sebagai sebagai satpam PT. AMP yang sedang piket pada saat kejadian pencurian sapi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dan kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB ada sebuah 1 (satu) unit Mobil L300 warna hitam dengan bak yang tertutup terpal biru dengan nomor polisi BA 8123 MM melewati pos satpam tempat Saksi bertugas;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit Mobil L300 warna hitam dengan bak yang tertutup terpal biru dengan nomor polisi BA 8123 MM melewati pos satpam tempat Saksi bertugas, ada seseorang yang bernama Sdr Roni Pasla yang memberitahukan kepada Saksi bahwa sekitar 15 (lima) belas hari yang lalu kerbau milik Sdr Roni Pasla telah hilang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 WIB 1 (satu) unit Mobil L300 warna hitam dengan bak yang tertutup terpal biru dengan nomor polisi BA 8123 MM melintasi pos satpam PT. AMP kembali dan Saksi pun kemudian memberhentikan mobil tersebut dan kemudian menginterogasi 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa Bayau pgl. Bayau yang duduk di bangku kemudi dan Terdakwa Maryose pgl. Yos;
- Bahwa saat saksi menginterogasi kedua terdakwa, pada awalnya kedua terdakwa tidak mengakui apa yang mereka lakukan di lahan kebun PT. AMP tersebut namun ketika ditanyakan kembali Terdakwa Bayau pgl. Bayau akhirnya mengakui bahwa mereka baru saja akan mengambil 2 (dua) ekor sapi yang telah dibawa oleh Terdakwa Mahizar pgl. Kojer ke parak jagung yang berjarak sekitar 1-2 km dari tempat biasa sapi itu digembalakan yaitu di pinggir sungai di Alahan Jambu Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa tidak jadi mengangkut sapi tersebut karena ada yang memberitahu pada salah seorang Terdakwa jika situasi sedang tidak aman;
- Bahwa sepenglihatan Saksi terdapat jejak kaki sapi di atas 1 (satu) unit Mobil L300 warna hitam dengan bak yang tertutup terpal biru dengan nomor polisi BA 8123 MM tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



3. Saksi Zulai Fikri pgl. Fikri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan adanya pengambilan 2 (dua) ekor sapi yang digembalakan oleh teman Saksi yaitu Saksi Hendra Wan pgl. Hendra pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Alahan Jambu Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 saksi melihat Terdakwa Mahizar pgl. Kojer melintasi kebun di dekat Saksi Hendra Wan pgl. Hendra biasa menggembalakan sapi;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB dimana Saksi Hendra Wan pgl. Hendra mendatangi Saksi dan mengabarkan kalau 2 (dua) ekor sapi yang digembalakan oleh Saksi Hendra Wan pgl. Hendra sudah tidak ada lagi di tempat Saksi Hendra Wan pgl. Hendra biasa menggembalakan sapi tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Hendra Wan pgl. Hendra pun mencari di sekitar kebun namun tidak ketemu dengan 2 (dua) ekor sapi tersebut;
- Bahwa setelah mencari-cari di sekitar kebun tersebut, Saksi mendapatkan informasi dari salah seorang warga bahwa ada 2 (dua) orang yang sudah ditangkap di pos PT. AMP ;
- Bahwa ketika berada di pos PT. AMP Saksi melihat ada 2 (dua) orang Terdakwa yang berada disana dan ketika diinterogasi mereka mengakui bahwa mereka hendak akan mengangkut sapi yang sudah dipindahkan oleh Terdakwa Mahizar pgl. Kojer dari tempat nya digembalakan yaitu di pinggir sungai di Alahan Jambu Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam menuju parak jagung yang berjarak sekitar 2 kilometer dari tempat sapi tersebut digembalakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kedua terdakwa tersebut diinterogasi, kedua Terdakwa tersebut dibawa ke lokasi tempat mereka melepaskan sapi dan kemudian sapi tersebut dibawa ke Polres Agam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat Saksi melihat sapi tersebut di atas mobil hendak dibawa ke Polres Agam, salah satu sapi tersebut dalam keadaan masih terdapat tali yang terikat pada sapi tersebut dan tali tersebut seperti diputus dan satunya lagi tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa tidak jadi mengangkut sapi tersebut ketika mengetahui bahwa situasi sudah tidak aman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil L300 warna hitam dengan bak yang tertutup terpal biru dengan nomor polisi BA 8123 MM beserta kunci kotak, 2 (dua) ekor sapi bali warna merah bata jenis kelamin betina dan 1 (satu) unit handphone merk samsung E1272 warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Hendra Wan pgl, Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan adanya pengambilan 2 (dua) ekor sapi yang Saksi gembalakan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Alahan Jambu Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi hendak melihat sapi yang Saksi gembalakan di pinggir sungai di Alahan Jambu Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, Saksi mengetahui bahwa 2 (dua) ekor sapi yang Saksi gembalakan telah tidak ada ditempat terakhir Saksi menggembalakan sapi tersebut;
- Bahwa saat Saksi meninggalkan sapi yang Saksi gembalakan tersebut kondisi sapi semua dalam keadaan terikat di batang-batang sawit yang ada dan ciri-ciri sapi milik Saksi yang Saksi gembalakan ada terletak di telinga sapi tersebut namun untuk nomor berapanya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa ketika Saksi kembali ke pinggir sungai di Alahan Jambu Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam ada jejak kaki sapi ke arah pabrik PT. AMP;
- Bahwa benar sapi yang diambil oleh para terdakwa adalah indukan sapi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sapi tersebut
- Bahwa karena tidak ketemu juga akhirnya Saksi pulang dan tidak berapa lama datang Saksi Zulai Fikri pgl. Fikri yang memberitahu Saksi bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi sudah ditemukan dan saat ini berada di Pos Satpam PT. AMP;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bergegas menuju Pos Satpam PT. AMP dan melihat 2 (dua) ekor sapi berada di atas mobil L 300 kemudian Saksi di tanya oleh Petugas Satpam PT. AMP dan pihak kepolisian yang berada disekitar lokasi apakah 2 (dua) ekor sapi yang berada di mobil L 300 tersebut adalah sapi yang Saksi gembalakan, kemudian Saksi mendekat ke mobil tersebut dan melihat tanda yang ada pada sapi dan Saksi katakana bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah sapi yang Saksi gembalakan;
- Bahwa mendengar perkataan Saksi tersebut akhirnya 2 (dua) orang Terdakwa beserta mobil yang ada 2 (dua) ekor sapinya tersebut di bawa ke Mapolres Agam;
- Nahwa sampai di Mapolres Agam Saksi langsung menghubungi Saksi Firdaus M pgl. Daus dan menyampaikan kalua sapi miliknya yang Saksi gembalakan telah dicuri orang namun orangnya beserta sapi saat ini sedang berada di Polres Agam, kemudian tak berselang lama Saksi Firdaus M pgl. Daus datang dan membuat laporan polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Maryose pgl. Yos;

- Bahwa Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Alahan Jambu Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil 2 (dua) ekor sapi namun tidak jadi mengangkut sapi tersebut karena mengetahui situasi pada saat itu sedang tidak aman untuk mengangkut kedua sapi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekira 1 (satu) minggu sebelum kejadian Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III di pasar dan Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa III apakah ada sapi yang bisa di ambil di daerah tempat tinggal Terdakwa III dan dijawab Terdakwa III nanti Terdakwa III lihat-lihat dulu kemudian Terdakwa I meminta nomor hanphone Terdakwa III. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa III dan menanyakan kembali perihal sapi yang bisa di ambil di daerah tempat tinggal Terdakwa III dan dijawab oleh

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III akan Terdakwa lihat dulu dan nanti akan Terdakwa III kabari;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa III karena sebelumnya Terdakwa III menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa I tidak menjawab panggilan tersebut, pada saat Terdakwa I hubungi Terdakwa III menyampaikan ada sapi yang bisa diambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III merencanakan teknis bagaimana mengambil sapi tersebut yaitu sapi tersebut akan di bawa oleh Terdakwa III ke arah kebun jagung dekat Pos PT. AMP dan Terdakwa III akan menunggu disana hingga Terdakwa I datang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengajaknya untuk membantu menaikan sapi di daerah AMP pada malam hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dan Terdakwa I menjelaskan kepada Terdakwa II bahwa sapi yang akan dinaikan tersebut adalah sapi curian dan Terdakwa I menawarkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II apabila berhasil, kemudian Terdakwa II menyanggupinya dan akhirnya sekira pukul 01.00 WIB hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju PT. AMP;
- Bahwa kemudian sesampainya di Pos penjagaan PT. AMP petugas membuka portal jalan dan Terdakwa I Bersama Terdakwa II langsung menuju kebun jagung yang berjarak sekitar 1 (satu) km dari Pos penjagaan PT. AMP
- Bahwa sampai di lokasi kebun jagung Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa III, setelah Terdakwa III menyerahkan 2 (dua) ekor sapi kepada Tedakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III langsung pergi menuju rumahnya sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II bersiap-siap akan menaikan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke atas mobil L 300 yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa dan pada saat akan menaikan 2 (dua) ekor sapi tersebut, Terdakwa I menerima telepon dari orang yang tidak dikenal dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa I bahwa kondisi tidak aman sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan 2 (dua) ekor sapi tersebut begitu saja;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Pos Penjagaan PT. AMP Terdakwa I melihat sudah ramai masyarakat Bersama petugas keamanan PT. AMP dan mereka menanyai kami dari mana karena sudah larut malam kemudian Terdakwa I menjawab habis membesuk saudara Terdakwa I namun karena tidak percaya mereka terus menanyai Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga karena sudah tedesak akhirnya Terdakwa II mengakui bahwa Terdakwa II Bersama dengan Terdakwa I benar akan membeawa 2 (dua) ekor sapi namun karena mendapat info keadaan sudah tidak aman maka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dan meninggalkan sapi dilokasi kebun jagung;
- Bahwa akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II Bersama-sama dengan masyarakat dan petugas keamanan PT. AMP pergi ke daerah kebun jagung dan akhirnya 2 (dua) ekor sapi tersebut ditemukan dan di naikan ke atas mobil L 300 milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah Saksi Hendra Wan pgl. Hendra datang dan membenarkan bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah sapi yang hilang merupakan milik Saksi Firdaus M pgl. Daus yang gembalakan nya, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta mobil dan 2 (dua) ekor sapi di atasnya dibawa ke Mapolres Agam;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit Mobil L300 warna hitam dengan bak yang tertutup terpal biru dengan Nomor Polisi BA 8123 MM beserta kunci kontak, 2 (dua) ekor sapi bali warna merah bata jenis kelamin betina, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk samsung E 1272 warna hitam dan 1 (satu) unti handphone merk OPPO A1K warna merah

2. Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau;

- Bahwa Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Alahan Jambu Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengambil 2 (dua) ekor sapi namun tidak jadi mengangkut sapi tersebut karena mengetahui situasi pada saat itu sedang tidak aman untuk mengangkut kedua sapi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengajaknya untuk membantu menaikn sapi di daerah AMP pada malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dan Terdakwa I menjelaskan kepada Terdakwa II bahwa sapi yang akan dinaikan tersebut adalah sapi curian dan Terdakwa I menawarkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II apabila berhasil, kemudian Terdakwa II menyanggupinya dan akhirnya sekira pukul 01.00 WIB hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju PT. AMP;
- Bahwa kemudian sesampainya di Pos penjagaan PT. AMP petugas membuka portal jalan dan Terdakwa I Bersama Terdakwa II langsung menuju kebun jagung yang berjarak sekitar 1 (satu) km dari Pos penjagaan PT. AMP
- Bahwa sampai di lokasi kebun jagung Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa III dan setelah Terdakwa III menyerahkan 2 (dua) ekor sapi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III langsung pergi menuju rumahnya sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II bersiap-siap akan menaikan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke atas mobil L 300 yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa dan pada saat akan menaikan 2 (dua) ekor sapi tersebut kemudian Terdakwa I menerima telepon dari orang yang tidak dikenal dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa I bahwa kondisi tidak aman sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan 2 (dua) ekor sapi tersebut begitu saja;
- Bahwa sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Pos Penjagaan PT. AMP Terdakwa I melihat sudah ramai masyarakat Bersama petugas keamanan PT. AMP dan mereka menanyai kami dari mana karena sudah larut malam kemudian Terdakwa I menjawab habis membesuk saudara Terdakwa I namun karena tidak percaya mereka terus menanyai Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga karena sudah tedesak akhirnya Terdakwa II mengakui bahwa Terdakwa II Bersama dengan Terdakwa I benar akan membeawa 2 (dua) ekor sapi namun karena mendapat info keadaan sudah tidak aman maka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dan meninggalkan sapi dilokasi kebun jagung;
- Bahwa akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II Bersama-sama dengan masyarakat dan petugas keamanan PT. AMP pergi ke daerah kebun

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbb



jagung dan akhirnya 2 (dua) ekor sapi tersebut ditemukan dan di naikkan ke atas mobil L 300 milik Terdakwa I;

- Bahwa setelah Saksi Hendra Wan pgl. Hendra datang dan membenarkan bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah sapi yang hilang merupakan milik Saksi Firdaus M pgl. Daus yang gembalaknya, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta mobil dan 2 (dua) ekor sapi di atasnya dibawa ke Mapolres Agam;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit Mobil L300 warna hitam dengan bak yang tertutup terpal biru dengan Nomor Polisi BA 8123 MM beserta kunci kontak, 2 (dua) ekor sapi bali warna merah bata jenis kelamin betina, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk samsung E 1272 warna hitam dan 1 (satu) unti handphone merk OPPO A1K warna merah;

3. Terdakwa III Mahizar pgl. Kojer;

- Bahwa Terdakwa III pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Alahan Jambu Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekira 1 (satu) minggu sebelum kejadian Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa III di pasar dan Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa III apakah ada sapi yang bisa di ambil di daerah tempat tinggal Terdakwa III dan Terdakwa III jawab nanti Terdakwa III lihat-lihat dulu kemudian Terdakwa I meminta nomor hanphone Terdakwa III. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa III dan menanyakan kembali perihal sapi yang bisa di ambil di daerah tempat tinggal Terdakwa III dan Terdakwa III jawab akan Terdakwa lihat dulu dan nanti akan Terdakwa III kabari;
- Bahwa kemudian Terdakwa III pergi ke arah pinggir sungai di daerah Alahan Jambu Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam setelah berjalan selama 1 (satu) jam akhirnya Terdakwa III melihat ada sapi yang bisa Terdakwa III ambil, kemudian Terdakwa III mencoba menghubungi Terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa III karena sebelumnya Terdakwa III menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa I tidak menjawab

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbb



panggilan tersebut, pada saat Terdakwa I hubungi Terdakwa III menyampaikan ada sapi yang bisa diambil;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III merencanakan teknis bagaimana mengambil sapi tersebut yaitu sapi tersebut akan di bawa oleh Terdakwa III ke arah kebun jagung dekat Pos PT. AMP dan Terdakwa III akan menunggu disana hingga Terdakwa I datang;
- Bahwa kemudian Terdakwa III menunggu hingga pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB setelah kondisi aman Terdakwa III mendekati sekelompok sapi yang terikat pada pohon sawit dan Terdakwa III membuka ikatan 2 (dua) ekor sapi dan membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut ke arah kebun jagung dekat Pos PT. AMP;
- Bahwa Terdakwa III berjalan menyusuri sungai dan jarak antara lokasi Terdakwa III membawa sapi tersebut dari tempat sapi tersebut terikat hingga kebun jagung kurang lebih 1 (satu) km dengan waktu perjalanan 30 menit;
- Bahwa sampai di kebun jagung Terdakwa III istirahat karena belum melihat kedatangan Terdakwa I dan Terdakwa II, hingga tidak beberapa lama Terdakwa III melihat ada mobil masuk dari jalan utama menuju kebun jagung setelah mobil berhenti setelah Terdakwa III memastikan yang datang adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III langsung menyerahkan 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II setelah itu Terdakwa III langsung meninggalkan lokasi menuju rumah Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III tidak membantu Terdakwa I dan Terdakwa II menaikan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke atas mobil dan Terdakwa III dijanjikan oleh Terdakwa I uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor sapi kalau sapi tersebut berhasil di jual;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit Mobil L300 warna hitam dengan bak yang tertutup terpal biru dengan Nomor Polisi BA 8123 MM beserta kunci kontak, 2 (dua) ekor sapi bali warna merah bata jenis kelamin betina, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk samsung E 1272 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna merah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil L300 warna hitam dengan bak yang tertutup terpal biru dengan Nomor Polisi BA 8123 MM beserta kunci kontak;
2. 2 (dua) ekor sapi bali warna merah bata jenis kelamin betina;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;
4. 1 (satu) unit handphone merk samsung E 1272 warna hitam;
5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa I Maryose pgl. Yos, Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau dan Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer telah dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 karena telah melakukan mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Firdaus M pgl. Daus yang gembalakan Saksi Hendra Wan pgl. Hendra di Alahan Jambu Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembang Kabupaten Agam;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pertama sekali adalah oleh Saksi Hendra Wan pgl. Hendra hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi Hendra Wan pgl. Hendra akan memeriksa sapi yang digembalakannya dan menemukan 2 (dua) ekor sapi yang digembalakannya telah hilang, kemudian Saksi Hendra Wan pgl. Hendra langsung pulang dan meminta bantuan Saksi Zulai Fikri pgl. Fikri dan warga sekitar untuk membantu mencarikan 2 (dua) ekor sapi miliknya yang hilang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekira 1 (satu) minggu sebelum kejadian Terdakwa I Maryose pgl. Yos bertemu dengan Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer di pasar dan Terdakwa I Maryose pgl. Yos menyampaikan kepada Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer apakah ada sapi yang bisa di ambil di daerah tempat tinggal Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer dan Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer jawab nanti Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer lihat-lihat dulu kemudian Terdakwa I Maryose pgl. Yos meminta nomor handphone Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I Maryose pgl. Yos menghubungi Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer dan menanyakan kembali perihal sapi yang bisa di ambil di daerah tempat tinggal Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer dan Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer jawab akan Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer lihat dulu dan nanti akan Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer kabari;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer pergi ke arah pinggiran sungai di daerah Alahan Jambu Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam setelah berjalan selama 1 (satu) jam akhirnya Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer melihat ada sapi yang bisa Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer ambil, kemudian Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer mencoba menghubungi Terdakwa I Maryose pgl. Yos;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I Maryose pgl. Yos menghubungi Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer karena sebelumnya Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer menghubungi Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa I Maryose pgl. Yos tidak menjawab panggilan tersebut, pada saat Terdakwa I Maryose pgl. Yos hubungi Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer menyampaikan ada sapi yang bisa diambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer merencanakan teknis bagaimana mengambil sapi tersebut yaitu sapi tersebut akan di bawa oleh Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer ke arah kebun jagung dekat Pos PT. AMP dan Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer akan menunggu disana hingga Terdakwa I Maryose pgl. Yos datang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Maryose pgl. Yos menghubungi Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau dan mengajaknya untuk membantu menaikan sapi di daerah AMP pada malam hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau datang kerumah Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa I Maryose pgl. Yos menjelaskan kepada Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau bahwa sapi yang akan dinaikan tersebut adalah sapi curian dan Terdakwa I Maryose pgl. Yos menawarkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau apabila berhasil, kemudian Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau menyanggupinya dan akhirnya sekira pukul 01.00 WIB hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau berangkat menuju PT. AMP;
- Bahwa Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer menunggu hingga pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB setelah kondisi aman Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer mendekati sekelompok sapi yang terikat pada pohon sawit dan Terdakwa III membuka ikatan 2 (dua) ekor sapi dan membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut ke arah kebun jagung dekat Pos PT. AMP;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer berjalan menyusuri sungai dan jarak antara lokasi Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer membawa sapi tersebut dari tempat sapi tersebut terikat hingga kebun jagung kurang lebih 1 (satu) km dengan waktu perjalanan 30 menit;
- Bahwa sampai di kebun jagung Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer istirahat karena belum melihat kedatangan Terdakwa I dan Terdakwa II, hingga tidak beberapa lama Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer melihat ada mobil masuk dari jalan utama menuju kebun jagung setelah mobil berhenti setelah Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer memastikan yang datang adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer langsung menyerahkan 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II setelah itu Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer langsung meninggalkan lokasi menuju rumah Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer;
- Bahwa setelah Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer pergi pada saat Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau bersiap-siap akan menaikan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke atas mobil L 300 yang Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau bawa dan pada saat akan menaikan 2 (dua) ekor sapi tersebut kemudian Terdakwa I Maryose pgl. Yos menerima telepon dari orang yang tidak dikenal dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa I Maryose pgl. Yos bahwa kondisi tidak aman sehingga Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau langsung pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan 2 (dua) ekor sapi tersebut begitu saja;
- Bahwa sesampainya Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau di Pos Penjagaan PT. AMP Terdakwa I Maryose pgl. Yos melihat sudah ramai masyarakat Bersama petugas keamanan PT. AMP dan mereka menanyai kami dari mana karena sudah larut malam kemudian Terdakwa I Maryose pgl. Yos menjawab habis membesuk saudara Terdakwa I Maryose pgl. Yos namun karena tidak percaya mereka terus menanyai Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau sehingga karena sudah tedesak akhirnya Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau mengakui bahwa Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau bersama dengan Terdakwa I Maryose pgl. Yos benar akan membawa 2 (dua) ekor sapi namun karena mendapat info keadaan sudah tidak aman maka Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau langsung pergi dan meninggalkan sapi dilokasi kebun jagung;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau bersama-sama dengan masyarakat dan petugas keamanan PT. AMP pergi ke daerah kebun jagung dan akhirnya 2 (dua) ekor sapi tersebut ditemukan dan di naikkan ke atas mobil L 300 milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah Saksi Hendra Wan pgl. Hendra datang dan membenarkan bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah sapi yang hilang merupakan milik Saksi Firdaus M pgl. Daus yang gembalaknya, akhirnya Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau beserta mobil dan 2 (dua) ekor sapi di atasnya dibawa ke Mapolres Agam;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit Mobil L300 warna hitam dengan bak yang tertutup terpal biru dengan Nomor Polisi BA 8123 MM beserta kunci kontak, 2 (dua) ekor sapi bali warna merah bata jenis kelamin betina, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk samsung E 1272 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna merah adalah barang bukti yang disita dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbb



Menimbang, bahwa untuk menghindari ada/tidak-nya *error in persona* maka berdasarkan identitas Para Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa bernama **Terdakwa I Maryose pgl. Yos, Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau dan Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer** sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat secara yuridis formil unsur pertama telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa, maka dengan demikian unsur kesatu yaitu “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang semula diluar kekuasaan seseorang ke dalam penguasaan orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut “*ternak*” yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara *melawan hukum*” terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku, maksud memiliki barang tersebut dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubah, menyimpan dan lain sebagainya seakan-akan ia adalah pemilik barang tersebut, sedangkan ia bukan pemilik dan tidak pula memperoleh izin dari pemilik untuk menjalankan maksud-maksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa I Maryose pgl. Yos, Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau dan Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer telah dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 karena telah melakukan mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Firdaus M pgl. Daus yang gembalakan Saksi Hendra Wan pgl. Hendra di Alahan Jambu, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut diketahui pertama sekali adalah oleh Saksi Hendra Wan pgl. Hendra hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi Hendra Wan pgl. Hendra akan memeriksa sapi yang digrmbalakannya dan menemukan 2 (dua) ekor sapi yang digembalakannya telah hilang, kemudian Saksi Hendra Wan pgl. Hendra langsung pulang dan meminta bantuan Saksi Zulai Fikri pgl. Fikri dan warga sekitar untuk membantu mencarikan 2 (dua) ekor sapi miliknya yang hilang;

Bahwa kejadian tersebut bermula sekira 1 (satu) minggu sebelum kejadian Terdakwa I Maryose pgl. Yos bertemu dengan Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer di pasar dan Terdakwa I Maryose pgl. Yos menyampaikan kepada Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer apakah ada sapi yang bisa di ambil di daerah tempat tinggal Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer dan Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer jawab nanti Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer lihat-lihat dulu kemudian Terdakwa I Maryose pgl. Yos meminta nomor hanphone Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I Maryose pgl. Yos menghubungi Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer dan menanyakan kembali perihal sapi yang bisa di ambil di daerah tempat tinggal Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer dan Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer jawab akan Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer lihat dulu dan nanti akan Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer kabari;

Bahwa kemudian Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer pergi ke arah pinggiran sungai di daerah Alahan Jambu Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam setelah berjalan selama 1 (satu) jam akhirnya Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer melihat ada sapi yang bisa Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer ambil, kemudian Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer mencoba menghubungi Terdakwa I Maryose pgl. Yos;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I Maryose pgl. Yos menghubungi Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer karena sebelumnya Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer menghubungi Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa I Maryose pgl. Yos tidak menjawab panggilan tersebut, pada saat Terdakwa I Maryose pgl. Yos hubungi Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer menyampaikan ada sapi yang bisa diambil;

Bahwa kemudian Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer merencanakan teknis bagaimana mengambil sapi

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu sapi tersebut akan di bawa oleh Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer ke arah kebun jagung dekat Pos PT. AMP dan Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer akan menunggu disana hingga Terdakwa I Maryose pgl. Yos datang;

Bahwa kemudian Terdakwa I Maryose pgl. Yos menghubungi Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau dan mengajaknya untuk membantu menaikan sapi di daerah AMP pada malam hari;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau datang kerumah Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa I Maryose pgl. Yos menjelaskan kepada Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau bahwa sapi yang akan dinaikan tersebut adalah sapi curian dan Terdakwa I Maryose pgl. Yos menawarkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau apabila berhasil, kemudian Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau menyanggupinya dan akhirnya sekira pukul 01.00 WIB hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau berangkat menuju PT. AMP;

Bahwa Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer menunggu hingga pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIB setelah kondisi aman Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer mendekati sekelompok sapi yang terikat pada pohon sawit dan Terdakwa III membuka ikatan 2 (dua) ekor sapi dan membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut kea rah kebun jagung dekat Pos PT. AMP;

Bahwa Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer berjalan menyusuri sungai dan jarak antara lokasi Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer membawa sapi tersebut dari tempat sapi tersebut terikat hingga kebun jagung kurang lebih 1 (satu) km dengan waktu perjalanan 30 menit;

Bahwa sampai di kebun jagung Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer istirahat karena belum melihat kedatangan Terdakwa I dan Terdakwa II, hingga tidak beberapa lama Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer melihat ada mobil masuk dari jalan utama menuju kebun jagung setelah mobil berhenti setelah Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer memastikan yang datang adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer langsung menyerahkan 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II setelah itu Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer langsung meninggalkan lokasi menuju rumah Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer pergi pada saat Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau bersiap akan menaikan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke atas mobil L 300 yang Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau bawa dan pada saat akan menaikan 2 (dua) ekor sapi tersebut kemudian Terdakwa I Maryose pgl. Yos menerima telepon dari orang yang tidak dikenal dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa I Maryose pgl. Yos bahwa kondisi tidak aman sehingga Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau langsung pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan 2 (dua) ekor sapi tersebut begitu saja;

Bahwa sesampainya Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau di Pos Penjagaan PT. AMP Terdakwa I Maryose pgl. Yos melihat sudah ramai masyarakat Bersama petugas keamanan PT. AMP dan mereka menanyai kami dari mana karena sudah larut malam kemudian Terdakwa I Maryose pgl. Yos menjawab habis membesuk saudara Terdakwa I Maryose pgl. Yos namun karena tidak percaya mereka terus menanyai Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau sehingga karena sudah tedesak akhirnya Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau mengakui bahwa Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau bersama dengan Terdakwa I Maryose pgl. Yos benar akan membawa 2 (dua) ekor sapi namun karena mendapat info keadaan sudah tidak aman maka Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau langsung pergi dan meninggalkan sapi di lokasi kebun jagung;

Bahwa akhirnya Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau bersama-sama dengan masyarakat dan petugas keamanan PT. AMP pergi ke daerah kebun jagung dan akhirnya 2 (dua) ekor sapi tersebut ditemukan dan di naikan ke atas mobil L 300 milik Terdakwa I;

Bahwa setelah Saksi Hendra Wan pgl. Hendra datang dan membenarkan bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah sapi yang hilang merupakan milik Saksi Firdaus M pgl. Daus yang gembalakan nya, akhirnya Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau beserta mobil dan 2 (dua) ekor sapi di atasnya dibawa ke Mapolres Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga Majelis berpendapat dengan telah terjadi perpindahan objek berupa 2 (dua) ekor sapi yang semula berada di lingkungan kekuasaan Saksi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Hendra Wan pgl. Hendra menuju ke lingkungan kekuasaan orang lain yaitu Para Terdakwa maka sub unsur "*mengambil ternak*" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 2 (dua) ekor sapi adalah milik Saksi Firdaus M pgl. Daus yang gembalakan Saksi Hendra Wan pgl. Hendra berdasarkan tanda pada telinga masing-masing sapi tersebut hal mana berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer bahwa lokasi Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah lokasi dimana Saksi Hendra Wan pgl. Hendra biasa mengikatkan sapi yang digembalakkannya dan 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah milik Saksi Firdaus M pgl. Daus yang digembalakkannya dengan kesepakatan perseduaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa sub unsur "*barang sesuatu kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa sepengetahuan, izin atau persetujuan dari Saksi Hendra Wan pgl. Hendra selaku penggembala atau Saksi Firdaus M pgl. Daus selaku pemilik, sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang *mengambil 2 (dua) ekor sapi* milik Saksi Firdaus M pgl. Daus yang gembalakan Saksi Hendra Wan pgl. Hendra seakan-akan mereka adalah pemilik barang tersebut tanpa sepengetahuan, izin atau persetujuan dari pemilik Saksi Firdaus M pgl. Daus atau Saksi Hendra Wan pgl. Hendra dengan demikian sub unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur "*dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terbukti perbuatan masing-masing Para Terdakwa telah terencana dan terorganisir sedemikian rupa sehingga telah ada pengertian masing-masing pelaku dalam pelaksanaan tugasnya untuk bekerjasama. Para Terdakwa telah mempunyai tugas masing-masing

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keberhasilan rencana pencurian 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Firdaus M pgl. Daus yang gembalakan Saksi Hendra Wan pgl. Hendra;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Maryose pgl. Yos merupakan otak dari pencurian 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Firdaus M pgl. Daus yang gembalakan Saksi Hendra Wan pgl. Hendra karena ide tersebut muncul dari Terdakwa I Maryose pgl. Yos yang kemudian disampaikan kepada Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer sehingga Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer mau untuk mencari sapi yang bisa dicuri dan dibawa ke lokasi sebelum dinaikan kemobil dan Terdakwa I Maryose pgl. Yos juga yang mengajak Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau yang rencananya untuk membantu Terdakwa I Maryose pgl. Yos menaikan sapi tersebut ke atas mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai telah nyata peran masing-masing Terdakwa dalam peristiwa pencurian 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Firdaus M pgl. Daus yang gembalakan Saksi Hendra Wan pgl. Hendra, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu*" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil L300 warna hitam dengan bak yang tertutup terpal biru dengan Nomor Polisi BA 8123 MM beserta kunci kontak yang disita dari Terdakwa I Maryose pgl. Yos sebagaimana berdasarkan fakta hukum di atas bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mobil L300 warna hitam dengan bak yang tertutup terpal biru dengan Nomor Polisi BA 8123 MM beserta kunci kontak belum sempat digunakan oleh Para Terdakwa untuk memindahkan 2 (dua) ekor sapi tersebut sehingga Majelis berpendapat terhadap Barang Bukti tersebut belumlah menjadi alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Maryose pgl. Yos;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor sapi bali warna merah bata jenis kelamin betina yang disita dari Saksi Firdaus M pgl. Daus oleh karena di persidangan terbukti adalah milik Saksi Firdaus M pgl. Daus, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Firdaus M pgl. Daus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk samsung E 1272 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna merah yang disita dari Para Terdakwa merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melancarkan melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar semua barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa III Mahizar Pgl. Kojer sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari melakukan tindak pidana;
- Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa II Bayau Pgl. Bayau belum



pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Maryose pgl. Yos, Terdakwa II Bayau pgl. Bayau dan Terdakwa III Mahizar pgl. Kojer** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Maryose pgl. Yos dan Terdakwa III Mahizar pgl. Kojer** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan kepada **Terdakwa II Bayau pgl. Bayau** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam dengan bak yang tertutup terpal biru dengan Nomor Polisi BA 8123 MM beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Maryose pgl. Yos;
 - 2 (dua) ekor sapi bali warna merah bata jenis kelamin betina;
Dikembalikan kepada Saksi Firdaus M. pgl. Daus;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung E1272 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna merah;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Adam Malik, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H. dan Siska Naomi Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Martion, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Angga Karona, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.

Adam Malik, S.H.

Siska Naomi Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Martion, S.H.